



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:06/Pdt.G/2011/PA.Pan

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah melangsungkan persidangan di ruang sidang Pengadilan Agama Paniai, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Paniai selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### LAWAN

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai Nomor: 06/Pdt.G/2011/PA.Pan tanggal 17 Juni 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jayapura pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 1982, yang perkawinan antara Pemohon dan Termohon terdaftar pada Kantor Urusan Agama Jayapura dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/VIII/1982 tertanggal 25 Agustus 1982;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama untuk sementara di rumah orang tua termohon di perumahan tentara Kotaraja Dalam Jayapura, setelah tinggal di rumah orang tuanya, Termohon kurang lebih 1 bulan, Termohon harus kembali ke tempat tugas pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Paniai Nabire, yaitu pada tanggal 28 September 1982. Dan Selama Pernikahan Tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun baik sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, masing –masing bernama :
  - Anak pertama, umur 28 Tahun,
  - Anak kedua, umur 26 Tahun,
  - Anak ketiga, umur 23 Tahun,

Put. No. 6/Pdt.G/2011/PA Pan. Hal 1 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 1986 Pemohon pindah tugas sampai dengan tanggal 10 April 1990, mengingat anak Pemohon dan Termohon yang pertama sudah waktunya masuk sekolah, maka Pemohon dan Termohon sepakat agar Termohon dan Anak –anaknya turun ke Nabire yaitu pada bulan Nopember 1988;
4. Bahwa mulai bulan Desember 1988 s/d Bulan Maret 1990 Pemohon dan Termohon sudah merasakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun Pemohon selalu bersabar mengingat anak-anak masih kecil dan dengan harapan semoga dengan berjalannya waktu semoga permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon akan lebih baik, namun sifat Termohon yang tidak baik tidak bisa berubah.

Adapun yang menimbulkan ketidakharmonisan dan sifat yang tidak baik adalah sebagai berikut

- Sebagai seorang Istri, Termohon kurang menghargai perasaan Suami/ Pemohon dan tidak memenuhi kebutuhan batin Pemohon dan kami anggap sangat melecehkan perasaan Pemohon ;
  - Setiap ada keributan selalu membawa sifat Ibu Kandung Pemohon dan menangis sambil berteriak dan membanting/ Merusak perabot rumah tangga;
  - Sering Termohon keluar rumah tanpa pamit dan tidak tahu tujuannya kemana dan pernah tidak pulang ke rumah
  - Bahwa pada bulan Desember 1996 Termohon pergi dari rumah tanpa pamit dan sebelumnya sudah menjual perabotan rumah.
5. Bahwa pada bulan Desember 1996 Termohon pergi dari rumah tanpa pamit dan sebelumnya sudah menjual perabotan rumah. Dan pada saat itu Pemohon sedang Opname di RSUD Nabire dan sampai saat ini Termohon tidak kembali ke Nabire, dan sejak kepergian Termohon sampai sekarang tidak pernah ada lagi komunikasi;
  6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin kembali hidup dalam satu atap rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam UU No.1 tahun 1974;
  7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Paniai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan RRI Nabire dengan relaas panggilan sidang Nomor: 06/Pdt.G/2011/PA.Pan tanggal 27 Juni 2011 dan relaas panggilan tanggal 27 Juli 2011 dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon di depan persidangan agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak melakukan upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2008, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa penambahan dan perubahan;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya, karena termohon tidak hadir di persidangan

Bahwa walaupun termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum dan tidak pula mengirimkan jawabannya melalui surat, namun karena ini adalah masalah perceraian maka pemohon tetap dikenakan wajib bukti demi menghindari adanya kebohongan dan persengkokolan antara pemohon dan termohon.

Bahwa pada sidang pembuktian Pemohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis hakim menilai bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa oleh karena pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi maupun alat bukti lainnya maka dengan demikian pemohon dianggap tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh

*Put. No. 6/Pdt.G/2011/PA Pan. Hal 3 dari 10 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan RRI Nabire dengan relaas panggilan sidang Nomor: 06/Pdt.G/2011/PA.Pan tanggal 27 Juni 2011 dan relaas panggilan tanggal 27 Juli 2011 dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yaitu sejak tahun 1996 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai perasaan Pemohon yaitu sering keluar meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering membanting/merusak perabotan rumah tangga yang pada akhirnya tahun 1996 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, kemudian persidangan dilanjutkan dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg/pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Pemohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan pemohon harus ditolak.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panai pada hari Senin tanggal 22 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H., berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panai yang terdiri dari Sirajuddin SH.MH. sebagai Ketua Majelis, serta Basirun, S.Ag.,M.Ag., dan Abdul Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Baharuddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

SIRAJUDDIN SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.,

ttd

ABDUL SALAM, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

BAHARUDDIN, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp 240.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 331.000,-

Put. No. 6/Pdt.G/2011/PA Pan. Hal 5 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)